



KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA

UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM) DENGAN
YAYASAN PONDOK PESANTREN NURUL ISLAM
PUNGGING MOJOKERTO



TENTANG
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT, PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA,
DAN TATA KELOLA

NOMOR: 24.9.327/UN32/KS/2021
NOMOR: 02/MOU/YPP/NURIS/IV/2021

Pada hari ini Sabtu tanggal sepuluh bulan April tahun dua ribu dua puluh satu, yang bertanda tangan di bawah ini:

Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd : Rektor Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang (UM) yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

Dr. K.H. Ahmad Siddiq, S.E., M.M. : Ketua Yayasan Pondok Pesantren Nurul Islam Pungging Mojokerto, berkedudukan di Desa Jabontegal Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Pondok Pesantren Nurul Islam Pungging Mojokerto yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat menandatangani Kesepahaman Bersama dalam bidang Peningkatan Tridarma Perguruan Tinggi melalui Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Peningkatan Sumber Daya Manusia, dan Tata Kelola sesuai dengan visi dan misi lembaga masing-masing dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1
TUJUAN

Kesepahaman Bersama ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memanfaatkan kemampuan kedua belah pihak agar berhasil dalam melaksanakan tugas masing-masing demi tercapainya Pengembangan Tridarma Perguruan Tinggi di Universitas Negeri Malang dan Yayasan Pondok Pesantren Nurul Islam Pungging Mojokerto.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Dalam batas-batas kemampuan yang ada, ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi kegiatan yang menyangkut: (1) pendidikan, (2) penelitian, (3) pengabdian kepada masyarakat, (4) peningkatan SDM, dan (5) tata kelola.

Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur oleh badan yang terlibat dengan kegiatan Kesepahaman Bersama ini di masing-masing lembaga, baik Universitas Negeri Malang maupun Yayasan Pondok Pesantren Nurul Islam Pungging Mojokerto.
- (2) Aturan tata laksana Kesepahaman Bersama ini diatur dalam Surat Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Secara berkala pengelola kegiatan yang dikerjasamakan berkewajiban memberikan laporan kepada pimpinan lembaga masing-masing pihak.

Pasal 4
BIAYA

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan implementasi Kesepahaman Bersama ini serta aturan teknis pelaksanaannya diatur dalam Surat Perjanjian Kerja sama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan **PARA PIHAK**

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi di Universitas Negeri Malang dan Yayasan Pondok Pesantren Nurul Islam Pungging Mojokerto. Untuk itu, segala ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Malang Kelas 1A.

**Pasal 7
LAIN-LAIN**

- (1) Perubahan atas Kesepahaman Bersama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan dimuat dalam *addendum* tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepahaman Bersama ini.

**Pasal 8
PENUTUP**

Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap (2) dua, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, (1) satu rangkap untuk Universitas Negeri Malang dan (1) satu rangkap untuk Pondok Pesantren Nurul Islam Pungging Mojokerto.

PIHAK PERTAMA
Ketua Universitas Negeri Malang



Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd.

PIHAK KEDUA
Ketua YPP Nurul Islam Pungging



Dr. KH. Ahmad Siddiq, S.E., M.M.